

Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah : Studi Penelitian Di MDTA Al-Mu'awanah Cibiru Bandung

Leo Putra
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
leoputramail@gmail.com

Wahyu Hidayat
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
wahyuhidayat@uinsgd.ac.id

Abstract

Regional Head as the organizer of regional government act on behalf of the government in all legal relationships. He has the authority to regulate public policy as well as private. Thus in the practice of making legislation can be born based on the initiative legislative or executive initiative. Public policy that issued by the government/local government will have an impact to the public directly or indirectly. Based on the study of public policy, it can be said that under policy compulsory education of madrasah diniyah in MDTA Al-Mu'awanah Bandung district shows a positive impact on the implementation of education Islam. Indicators of change for the better are shown by: (1) increasing student participation, (2) diversity of qualifications educators, (3) curriculum standardization, (4) availability of educational facilities, (5) availability of financing, (6) implementation teaching and learning activities according to the educational calendar, and (7) education management is open.

Key Words: Madrasah Diniyah, Policies and Compulsory Learning

Abstrak

Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertindak mewakili pemerintah dalam segala hubungan hukum. Ia mempunyai kewenangan terhadap pengaturan kebijakan public maupun privat. Dengan demikian dalam praktek pembuatan peraturan perundang-undangan dapat lahir berdasarkan inisiatif badan legislatif atau inisiatif badan eksekutif. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah akan berdampak kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan studi kebijakan publik dapat dikatakan bawah kebijakan wajib belajar madrasah diniyah di MDTA Al-Mu'awanah Cibiru Bandung menunjukkan dampak positif terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam. Indikator perubahan kearah yang lebih baik ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya partisipasi peserta didik, (2)

keragaman kualifikasi tenaga pendidik, (3) adanya standarisasi kurikulum, (4) tersedianya sarana pendidikan, (5) tersedianya pembiayaan, (6) terlaksananya kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan, dan (7) pengelolaan pendidikan bersifat terbuka

Kata Kunci: Madrasah Diniyah, Kebijakan dan Wajib Belajar

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam yang bersifat nonformal dalam bentuk madrasah diniyah merupakan lembaga pendidikan pertama dan tertua di Indonesia. Ia telah beraktivitas sebelum masa penjajahan hingga bangsa ini merdeka sampai sekarang. Lembaga ini telah berjasa mencerdaskan anak-anak bangsa yang kurang mampu. Namun begitu, keberadaan pendidikan madrasah diniyah hingga saat ini belum dapat memenuhi harapan masyarakat, karena penyelenggaraannya belum kondusif.

Pada pemerintahan yang bersifat desentralistik ini beberapa pemerintahan daerah di Indonesia telah memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah. Tujuannya sebagai upaya pemberdayaan pendidikan Islam bagi masyarakat melalui lembaga pendidikan Madrasah Diniyah. Bagaimana Wajib Belajar Madrasah Diniyah diselenggarakan? Wajib belajar madrasah diniyah adalah kebijakan pendidikan yang diatur melalui Peraturan Daerah. Ia sebagai regulasi yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi penyelenggara pendidikan Islam, masyarakat, orang tua dan anak usia sekolah yang masuk ke dalam kategori wajib belajar.

Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dilakukan studi dengan pendekatan kebijakan. Studi kebijakan publik dapat menjelaskan latar belakang, proses, tujuan dan implementasinya. Apakah dengan diberlakukan kebijakan tersebut dapat mencapai outcomes yang diharapkan oleh penentu kebijakan? Studi kebijakan publik sebagai salah satu disiplin ilmu untuk menganalisis kebijakan di bidang

pendidikan/pendidikan Islam sangat diperlukan sebagai kajian alternatif. Teori yang mendasarinya bahwa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang mengatur ranah publik bagi kepentingan Negara dan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam perselisihannya. Dalam penelitian ini mencari esensi dari ditetapkan Kebijakan wajib Belajar Madrasah Diniyah di Kabupaten Bandung, peneliti terlebih dahulu memahami kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 terkait wajib belajar Diniyah Takmiliyah secara mendalam. Selanjutnya peneliti mengamati bagaimana implementasi dari kebijakan tersebut dalam meningkatkan prestasi siswa dalam hal bidang keagamaan.

TEMUAN & DISKUSI

1. Studi Kebijakan Pendidikan

Kejelasan maknawiyah tentang kebijakan dapat ditelusuri dari beberapa bahan pustaka (litelatur) yang pada umumnya menyatakan bahwa kebijakan pendidikan tidak lepas kaitannya dari kebijakan tentang ketatanegaraan. Pada kebanyakan litelatur, studi tentang kebijakan sering dianggap lebih dekat. pada Administrasi Negara dibandingkan dengan Ilmu Politik.

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut: "Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari

pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.

Menurut Budi Winarno istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi.

Sementara Kebijakan publik, menurut Riant Nugroho, dalam bukunya Kebijakan Pendidikan yang Unggul memiliki ciri-ciri bahwa: (1) kebijakan publik ditetapkan oleh Negara melalui lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, (2) kebijakan public mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, (3) kebijakan publik mengatur pada wilayah publik dan lembaga publik, (4) kebijakan publik mengatur masalah bersama atau mengatur masalah pribadi atau golongan yang menjadi masalah publik, dan (5) kebijakan publik memiliki tingkat eksternalitas yang tinggi bagi pengguna langsung maupun pengguna tidak langsung.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Berdasarkan teori tersebut kebijakan wajib belajar madrasah diniyah dapat dilihat dari segi konsep dan tujuannya. Konsep kebijakan publik meng-agendakan terlaksananya kepentingan penyelenggaraan Negara dan terpenuhinya kepentingan masyarakat dalam kehidupan bersama. Dalam hal ini diperlukan regulasi yang berlaku untuk semua yang disebut kebijakan publik. Dengan memahami fakta ini, maka kebijakan publik dapat menentukan

keberhasilan dan/atau kegagalan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama masyarakat.

Dalam studi ini, penulis sependapat dengan Nugroho dalam memahami kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh institusi Negara sebagai upaya pemenuhan kepentingan pemerintah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keputusan yang dilakukan oleh pihak eksekutif dengan/maupun legislatif yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat bersifat regulatif maupun normatif. Kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Mark Olsen, John Codd, dan Anne-Marie O'Neil berpendapat bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan, bahkan eksistensi bagi Negara-bangsa dalam persaingan global. Kebijakan pendidikan perlu mendapat perhatian utama dalam era globalisasi. Salah satu argumen utamanya bahwa globalisasi membawa nilai demokrasi harus didukung oleh pendidikan.

Adanya peraturan kebijakan merupakan suatu tuntutan dalam praktek penyelenggaraan pemerintah dan pemerintahan daerah. Ia dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut H. Abdul Latief, istilah peraturan kebijakan atau dalam praktik sering disebut peraturan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia termasuk dalam kategori hukum yang mengikat.

Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Ia diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan daerah. Konsekuensi yuridis dari kebijakan pemerintah dapat melahirkan berbagai kebijakan pengaturan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam hal ini Kepala Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bertindak mewakili pemerintah dalam segala hubungan hukum. Ia mempunyai kewenangan terhadap pengaturan kebijakan publik maupun privat. Dengan demikian dalam praktek pembuatan peraturan perundang-undangan dapat lahir berdasarkan inisiatif badan legislatif atau inisiatif badan eksekutif. Dari pihak mana pun inisiatif peraturan perundang-undangan itu gagasannya, yang terpenting adalah berorientasi pada kepentingan publik. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah/pemerintah daerah akan berdampak kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kebijakan publik tidak dapat dilakukan secara instans, tetapi memerlukan kajian akademis yang cermat dan tepat sasaran serta memudahkan pada tahap implementasinya. Prosedur lahirnya suatu peraturan perundang-undangan itu perlu ditempuh untuk meminimalisir resiko politik, ekonomi, sosial dan sebagainya yang tidak diharapkan.

Pendapat di atas menjelaskan bahwa pada kasus-kasus tertentu diperlukan kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dapat memberdayakan pendidikan Islam. Dalam catatan sejarah di masa lalu, pendidikan Islam itu berkembang secara pesat karena adanya keterlibatan otoritas publik (kekuasaan) yang dapat memaksa pihak-pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Wajib Belajar Diniyah

Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar tidak mengatur Madrasah Diniyah sebagai lembaga pendidikan nonformal yang dapat menyelenggarakan wajib belajar. Munculnya kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah di beberapa daerah di Indonesia seperti di wilayah Banten, Jawa Barat, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan perlu mendapat apresiasi

dari segi kebijakan publik. Pada masa otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kesempatan terbuka dan luas dalam menetapkan kebijakannya yang disebut *freies ermessen*.

Kebijakan bidang pendidikan Islam selama ini masih urusan pemerintah di bawah tanggung jawab Kementerian Agama. Kementerian ini secara fungsional tetap mempunyai tanggung jawab terhadap keberadaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam. Namun demikian, ia sebagai instansi vertikal mengalami hambatan struktural dalam memberikan bantuan dan pengawasan terhadap pendidikan Islam, khususnya madrasah diniyah di daerah. Karena itu pendidikan Islam yang dilaksanakan melalui pendidikan jalur nonformal seperti Madrasah Diniyah ini banyak mengalami hambatan sehingga tidak berkembang sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk menerobos hambatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung salah satu daerah di wilayah provinsi Jawa Barat telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Salah satunya adalah MDTA Al-Mu'awanah Cibiru Bandung Ia merupakan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan Islam di daerah. Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah ini diperuntukkan bagi setiap warga negara untuk menempuh jenjang pendidikan minimal atas tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah satuan pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Agama Islam tingkat dasar. Ia berfungsi untuk memenuhi masyarakat terhadap pendidikan Agama Islam bagi peserta didik yang beragama Islam di Sekolah Umum. Selain itu juga untuk memberi bekal kemampuan Agama Islam kepada peserta didik sebagai warga muslim supaya beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia.

Wajib belajar madrasah diniyah Takmiliyah diselenggarakan selama 4 (empat) tahun yang wajib diikuti oleh setiap warga belajar berusia 6-12 tahun. Ia sebagai persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Kebijakan tersebut dipihak satu dapat memperkuat pendidikan Islam bagi masyarakat, namun dipihak lain pemerintah daerah wajib menyiapkan sarana, prasarana, sumber daya guru dan biaya pendidikan diniyah.

Berdasarkan studi kebijakan publik dapat dikatakan bawah kebijakan wajib belajar madrasah diniyah di MDTA Al-Mu'awanah Cibiru Bandung menunjukkan dampak positif terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam. Indikator perubahan kearah yang lebih baik ditunjukkan oleh: (1) meningkatnya partisipasi peserta didik, (2) keragaman kualifikasi tenaga pendidik, (3) adanya standarisasi kurikulum, (4) tersedianya sarana pendidikan, (5) tersedianya pembiayaan, (6) terlaksananya kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan, dan (7) pengelolaan pendidikan bersifat terbuka.

Dampak positif dari penyelenggaraan wajib belajar madrasah diniyah ditunjukkan oleh outcomes dengan meningkatnya prestasi belajar mata pelajaran agama Islam bagi peserta didik di Sekolah Dasar. Peningkatan prestasi belajar dari ditunjukkan dari nilai rata-rata 6,2 poin menjadi 8,7 poin.

Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah dilihat dari studi kebijakan publik merupakan peraturan kebijakan . Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara terdapat dua jenis peraturan yang berlaku secara berdampingan, yaitu (1) peraturan perundang-undangan dan (2) peraturan kebijakan. Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan bersumber dari kekuasaan pemerintahan, sedangkan peraturan kebijakan berasal dari kebebasan bertindak pemerintah/pemerintah daerah untuk menerobos kebekuan atau menghadapi

kendala dalam menjalankan fungsi pemerintahan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Dengan demikian, pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas pendidikan di daerah dapat menyelenggarakan pendidikan Islam melalui peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan. Kebijakan wajib belajar madrasah diniyah ini dianggap progresif sebagai upaya pengembangan pendidikan madrasah diniyah yang bersifat legal-formal.

KESIMPULAN

Kebijakan wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang berorientasi pada tujuan Perda yang menghasilkan kualitas peserta didik sebagai warga muslim/muslimah yang beriman kepada Allah SWT, beramal sholeh, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan bertanggung jawab, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala oleh karena belum adanya peraturan bupati yang menjalankan perda, sehingga terkesan tidak optimal, diperlukan komitmen Bupati untuk menerbitkan peraturan Bupati yang menjalankan peraturan daerah tentang wajib belajar madrasah diniyah takmiliyah awaliyah.

REFERENSI

- Abdillah. (2010). Merancang Perpustakaan Islam yang Menarik dengan Mengintegrasikan Kandungan Prinsip QS. Al Alaq 1-5. Thesis. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Abu, L., Mokhtar, M., Hassan, Z., Zakiah Darmanita Suhan, S., Abu Student, L., ... Zakiah Darmanita Suhan Student Ph, S. (2015). How to Develop Character Education of Madrassa Students in Indonesia. *Journal of Education and Learning*, 9(1), 79-86.
- Acetylena, S. (2013). Analisis Kebijakan Pendidikan Karakter di Perguruan Taman Siswa Kecamatan Turen Kabupaten Malang. *Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 1(1), 55-61.

- Amiruddin. (2011). Penyelenggaraan Madrasah Diniyah di Kota Samarinda Povinsi Kalimantan timur. *Al Qalam*, 17(2), 296-305.
- Istiyani, D. (2017). Eksistensi Madrasah Diniyah (MADIN) sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia. *Edukasia Islamika*, 2, 147-165.
- Makmun, H. A. R. (2014). Pembentukan Karakter Berbasis Pendidikan Pesantren : *Cendikia*, 12(2), 212-238.
- Moleong, L. . (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, M. (2015). Kurikulum Madrasah: Studi perbandingan Madrasah di Asia. *Nadwa. Jurnal Pendidikan Islam*, 2(9), 23-31.
- Suharto, Edi (2008) *Analisis kebijakan public panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan social*, Bandung: Alfa Beta
- Sukmadinata, Nana Syaodih, (2010), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosyda
- Karya Steenbrink, Karel A. (1986). *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta: LP3ES